



**PUTUSAN**  
**Nomor XX/Pid.B/2020/PN Mrn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa  
Tempat lahir : Alue Keutapang  
Umur/Tanggal lahir : xx tahun /xx xxxx xxxx  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Pidie Jaya  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 31 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 30 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Saidul Fikri S.H., Penasihat Hukum, berkantor pada Lembaga Pos Bakum Pengadilan Negeri Meureudu, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor XX/Pen.Pid/2020/PN Mrn tanggal 2 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor XX/Pid.B/2020/PN Mrn tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.B/2020/PN Mrn tanggal 19 November 2020 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merek Lenovo A319 warna hitam dengan imei 1 : 866086021216272, imei 2 : 866086021516275 ;
  - 1 (satu) buah memory card ukuran nano dengan nomor : 1573859 yang berisikan rekaman video Saksi I yang sedang mandi dengan durasi 02:38 (dua menit tiga puluh delapan detik).Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 21.40 WIB atau setidaknya-tidaknnya pada bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di kamar mandi yang ada didalam kamar tidur Saksi I di Kab. Pidie Jaya atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 21.40 WIB terdakwa melewati belakang rumah Saksi I dan mendengar suara orang yang sedang mandi di kamar mandi yang ada didalam kamar tidur Saksi I di Kab. Pidie Jaya, kemudian terdakwa membuka aplikasi camera di handphone merk Lenovo A319 milik terdakwa dan mengarahkan kamera handphone merk Lenovo A319 ke sela-sela ventilasi kamar mandi tersebut, lalu terdakwa merekam Saksi I yang sedang mandi dalam kondisi tanpa busana (telanjang) dengan menggunakan handphone merk Lenovo A319 milik terdakwa, lalu terdakwa mengarahkan kamera handphone merk Lenovo A319 tersebut lebih masuk kedalam agar videonya lebih jelas mempertontonkan seluruh badan Saksi I. Tidak lama kemudian Saksi I berteriak dari dalam kamar mandi ketika melihat ada kamera handphone merk Lenovo A319 yang sedang merekam dirinya yang sedang mandi. Setelah mendengar teriakan Saksi I, terdakwa melarikan diri dari arah belakang kamar mandi Saksi I dengan disaksikan oleh Saksi III, lalu bersembunyi didalam kamar mandi Meunasah Kab. Pidie Jaya. Kemudian terdakwa mencabut memory card handphone merk Lenovo A319 milik terdakwa menyebabkan handphone merk Lenovo A319 milik terdakwa dalam kondisi mati;
- Selanjutnya Saksi I mengejar terdakwa, lalu Saksi I mendorong kamar mandi Meunasah Kab. Pidie Jaya yang dimasuki terdakwa dengan didampingi oleh beberapa anggota masyarakat Kab. Pidie Jaya. Kemudian terdakwa membuka pintu kamar mandi dan menyerahkan 1 (satu) unit

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Mm



handphone merk Lenovo A319 kepada Saksi I, kemudian Saksi I membawa 1 (satu) unit handphone merk Lenovo A319 milik terdakwa ke counter handphone dikarenakan 1 (satu) unit handphone merk Lenovo A319 tersebut dalam kondisi mati, namun setelah diperiksa, teknisi di counter tersebut tidak menemukan video yang merekam Saksi I sedang mandi, kemudian Saksi I kembali menemui terdakwa yang pada saat itu dijaga oleh anggota masyarakat gampong di Pidie Jaya, lalu Saksi I mengancam terdakwa jika terdakwa tidak menyerahkan memory card handphone merk Lenovo A319 yang telah disembunyikan oleh terdakwa maka Saksi I akan melaporkan perkara tersebut ke polisi. Dikarenakan terdakwa takut dilaporkan ke polisi, terdakwa mengakui telah merekam Saksi I yang sedang mandi dalam kondisi telanjang (bugil) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Lenovo A319 milik terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan memory card handphone merk Lenovo A319 milik terdakwa kepada Saksi I. Selanjutnya Saksi I melaporkan terdakwa ke Polsek Ulim;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa merekam/membuat video Saksi I yang sedang mandi telanjang (bugil) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Lenovo A319 milik terdakwa adalah untuk merangsang hawa nafsu terdakwa karena terdakwa tidak bisa berhubungan intim dengan istri terdakwa yang baru selesai operasi sesar anak ketiga;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi I untuk merekam/membuat video Saksi I yang sedang mandi telanjang (bugil) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Lenovo A319 milik terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tinggal di Kabupaten Pidie Jaya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 Terdakwa melakukan perekaman video menggunakan handphone saat Saksi sedang mandi tanpa menggunakan pakaian;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan tersebut karena melihat sebuah handphone di celah ruang ventilasi udara kamar mandi dengan kamera handphone mengarah kepada dirinya yang sedang mandi, kemudian saksi berteriak "Novi, ada yang memvidiokan saya, tolong keluar dan lihat sebentar" kepada adik saksi, kemudian keluar menuju samping rumah;
- Bahwa pada saat mengejar pelaku perekaman, saksi bertemu dengan Saksi III yang memberitahu ada orang yang lewat sini masuk ke dalam kamar mandi meunasah, kemudian saksi menuju ke tempat tersebut dan menunggu orang yang ada dalam kamar mandi tersebut;
- Bahwa setelah beberapa orang berdatangan ke kamar mandi meunasah, Terdakwa keluar dari kamar mandi meunasah dan segera Saksi meminta handphone terdakwa;
- Bahwa Saksi membawa handphone terdakwa ke sebuah counter handphone di Ulee Glee untuk memeriksa isinya, namun setelah dicek tidak ada file rekaman video yang dimaksud karena kartu memori handphone tersebut telah dicabut. Kemudian saksi kembali menjumpai Terdakwa yang pada saat itu masih berada di meunasah dan saksi berkata "Kemana kau bawa memori tersebut, kalau masih kau sembunyikan maka akan saksi laporkan ke pihak kepolisian" tetapi Terdakwa masih tidak mengakuinya;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya setelah dibawa ke kantor Polsek Kabupaten Pidie Jaya, kemudian Terdakwa beserta suami saksi dan Saksi Saksi II bersama-sama ke rumah Terdakwa untuk mengambil kartu memori milik Terdakwa dan selanjutnya dibawakan ke polsek;
- Bahwa pada saat di Polsek Bandar Dua, Saksi mengambil kartu memori tersebut dan memasukkannya ke dalam handphone saksi, dan melihat isi yang ada dalam kartu memori ternyata ada video saksi yang sedang mandi dalam keadaan tanpa busana;
- Bahwa benar orang yang sedang mandi tanpa busana dalam video berdurasi 2 (dua) menit dan 38 (tiga puluh delapan) menit, yang diperlihatkan dalam persidangan adalah saksi;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Lenovo A319, warna hitam dengan Imei 1: 866086021216272 dan Imei 2: 866086021516274 adalah handphone yang saksi lihat ketika mandi pada peristiwa tersebut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Mm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit kartu memori ukuran nano nomor 1573859 adalah kartu memori milik terdakwa yang berisi video hasil rekaman pada saat saksi mandi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya Terdakwa bukan melarikan diri ke kamar mandi Meunasah Pidie Jaya setelah merekam saksi;
- 2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah kepala desa / keuchik di Gampong Kabupaten Pidie Jaya;
  - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa perekaman Saksi I yang sedang mandi di dalam kamar mandi rumahnya pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar pukul 21.40 WIB di Kabupaten Pidie Jaya, yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan handphone;
  - Bahwa Saksi II mengetahui perbuatan tersebut setelah mendengar cerita dari Saksi I di rumah Saksi I pada hari malam peristiwa tersebut terjadi;
  - Bahwa Saksi I menceritakan peristiwa tersebut terjadi pada saat I sedang mandi, terlihat ada sebuah handphone merek Lenovo dengan kameranya mengarah kepada Saksi I, yang terletak di ventilasi udara kamar mandi, kemudian Saksi I berteriak dan memanggil adik Saksi korban untuk disuruh melihat siapa orangnya yang merekam saksi korban mandi;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ketika Saksi bersama Saksi I dan keluarganya duduk bersama membicarakan masalah ini;
  - Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya setelah dibawa dan menjalani pemeriksaan di kantor Polsek Pidie Jaya;
  - Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kartu memori yang disimpan di tiang rumah terdakwa kepada anggota polisi setelah mengakui perbuatannya dan diantar untuk mengambil barang tersebut dirumahnya;
  - Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Suami Saksi I atas perbuatan tersebut;
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi I sudah pernah melakukan upaya perdamaian namun tidak tercapai;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kartu memori ukuran nano dengan nomor 1573859 adalah barang yang diambil oleh Terdakwa dari rumahnya setelah mengakui perbuatannya;
  - Bahwa Terdakwa adalah warga desa yang berkelakuan baik dalam keseharian dan sering pergi ke Meunasah Pidie Jaya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
- 3. Saksi III, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Saksi I bertempat di Kabupaten Pidie Jaya melakukan perekaman menggunakan handphone terhadap Saksi I yang sedang mandi di dalam kamar mandi kamarnya;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi sedang menelpon di perkarangan Meunasah Pidie Jaya, kemudian melihat seseorang yang datang dan masuk ke kamar mandi meunasah tersebut, kemudian Saksi I datang dengan menggunakan handuk berkata dalam nada berteriak "*Neudrop siat na ureung lum lon manoe red*" (tolong tangkap sebentar ada yang mengintip saya mandi);
  - Bahwa Terdakwa tidak mengakui telah melakukan perbuatan tersebut dan menolak memberitahu dimana kartu memori handphone miliknya;
  - Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Lenovo A319 adalah handphone milik Terdakwa;
  - Bahwa jarak antara pagar dan dinding kamar mandi rumah Saksi I sekitar kurang lebih 3 (tiga) centimeter sedangkan jarak saksi dengan tempat tersebut sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
  - Terhadap keterangan saksi yang dibacakan dalam persidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan maupun Ahli walaupun kesempatan untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perekaman video terhadap Saksi I pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memanjat pagar Meunasah Pidie Jaya, kemudian melihat ke dalam kamar mandi rumah Saksi I bertempat di Kabupaten Pidie Jaya, kemudian setelah melihat Saksi I sedang mandi tanpa busana di kamar mandi tersebut, Terdakwa merekam video Saksi I yang sedang mandi melalui ruang ventilasi udara kamar mandi

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Mm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Lenovo A319 warna hitam selama kurang lebih 3 (tiga) menit;

- Bahwa Terdakwa pergi ke kamar mandi Meunasah Pidie Jaya setelah Saksi I menyadari perbuatan terdakwa, kemudian Terdakwa melepas dan menyembunyikan kartu memori handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya kepada Saksi I setelah keluar dari kamar mandi meunasah tersebut, dan memberikan handphone tersebut kepada Saksi I, kemudian handphone tersebut dibawa oleh Saksi I;
- Bahwa Terdakwa menyembunyikan kartu memori handphone tersebut di dalam saku kantong celana, kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan menyimpannya disana;
- Bahwa Saksi III melihat Terdakwa ketika pergi menuju kamar mandi meunasah Gampong Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan tersebut setelah Saksi II dan Suami Saksi I membawa terdakwa ke kantor Polsek Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi II, Suami Saksi I dan Anggota Polsek Pidie Jaya pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil kartu memori yang disembunyikan;
- Bahwa Terdakwa belum sempat melihat hasil rekaman video tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk merekam Saksi I pada saat mandi;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan merekam orang saat mandi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena istri terdakwa baru selesai melahirkan sehingga ingin menjadikan hasil rekaman tersebut sebagai bahan meningkatkan hawa nafsu terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pergi ke meunasah pada hari tersebut dengan tujuan untuk buang air kecil di kamar mandi meunasah, yang kemudian melihat kamar mandi rumah Saksi I menyala dan ada suar air orang mandi, kemudian Terdakwa naik pagar dan melihat ke dalam kamar mandi, kemudian merekam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Lenovo A319 warna hitam dengan Imei 1:866086021216272 dan Imei 2 : 866086021516274 adalah barang milik terdakwa yang digunakan untuk merekam Saksi I saat sedang mandi;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Mm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Lenovo A319 tersebut dalam kondisi yang sering mati sendiri atau hang apabila dimatikan sehingga sulit untuk dihidupkan kembali;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kartu memori ukuran nano dengan nomor 1573859 adalah barang milik terdakwa yang dilepas dari 1 (satu) unit handphone merek Lenovo A319 warna hitam berisi rekaman video Saksi I saat sedang mandi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *handphone* merek Lenovo A319, warna hitam dengan Imei 1: 866086021216272 dan Imei 2: 866086021516274;
2. 1 (satu) buah kartu memori ukuran nano dengan nomor: 1573859 yang berisikan rekaman video Saksi I berdurasi 2 (dua) menit dan 38 (tiga puluh delapan) detik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 WIB pergi ke kamar mandi meunasah;
- Bahwa Saksi I mengalami perekaman menggunakan handphone pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di kamar mandi rumahnya bertempat di Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) unit kartu memori ukuran nano nomor 1573859 dirumahnya;
- Bahwa 1 (satu) unit kartu memori ukuran nano nomor 1573859 milik terdakwa berisi 1 (satu) video dengan durasi 2 (dua) menit dan 38 (tiga puluh delapan) detik yang menampilkan adegan mandi Saksi I dalam kondisi telanjang;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Lenovo A319 warna hitam dengan imei 1: 866086021216272 dan Imei 2: 866086021516274 adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum dan alat bukti dalam persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 29 *jo.* Pasal 4 ayat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi, yang memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum penyanggah hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas terdakwa mengaku bernama Terdakwa yang telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum serta tidak ada kesalahan terhadap orang yang didakwa (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan ternyata Terdakwa menyatakan sehat serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim meyakini Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menentukan Terdakwa adalah subyek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur lain dari pasal dakwaan ini;

- Ad.2. Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi, yang memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Mm



mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan dan menyediakan” adalah sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur ini terbukti maka sub unsur ini telah terpenuhinya seluruhnya dan tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang memuat ketelanjangan” dan “tampilan yang mengesankan ketelanjangan” juga merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, maka hanya salah satu dari sub unsur ini yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pornografi” adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Saksi I mengalami perekaman menggunakan handphone pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di kamar mandi rumahnya bertempat di Pidie Jaya, yang apabila dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang mengakui dirinya adalah pelaku yang melakukan perbuatan tersebut dengan cara memanjat pagar Meunasah Pidie Jaya, kemudian setelah Terdakwa melihat ke dalam kamar mandi rumah Saksi I bertempat di Kabupaten Pidie Jaya dan melihat Saksi I sedang mandi tanpa busana di kamar mandi tersebut, Terdakwa merekam video Saksi I yang sedang mandi melalui ruang ventilasi udara kamar mandi tersebut menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Lenovo A319 warna hitam selama kurang lebih 3 (tiga) menit, serta bersesuaian juga dengan fakta hukum tentang hal terdakwa berada di kamar mandi meunasah pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 WIB sehingga berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa adalah pelaku yang melakukan perekaman terhadap Saksi I menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Lenovo A319 pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di kamar mandi rumah Saksi I bertempat di Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan 1 (satu) unit kartu memori ukuran nano nomor 1573859 milik terdakwa berisi 1 (satu) video dengan durasi 2 (dua) menit dan 38 (tiga puluh delapan) detik yang menampilkan adegan mandi Saksi I dalam kondisi telanjang, yang

*Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Mm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dihubungkan dengan yang dimaksud sebagai “pornografi” maka benar 1 (satu) kartu unit memori ukuran nano memuat gambar bergerak suatu adegan ketelanjangan dalam bentuk file berupa video berdurasi 2 (dua) menit dan 38 (tiga puluh delapan) detik;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kartu memori ukuran nano nomor 1573859 dan 1 (satu) unit handphone merek Lenovo A319 warna hitam dengan imei 1: 866086021216272 dan Imei 2: 866086021516274 adalah milik terdakwa, yang apabila dihubungkan dengan uraian-uraian sebelumnya maka Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa adalah orang yang membuat 1 (satu) buah video berdurasi 2 (dua) menit dan 38 (tiga puluh delapan) detik berisi gambar bergerak ketelanjangan Saksi I, yang tersimpan dalam 1 (satu) unit kartu memori ukuran nano nomor 1573859, dengan cara memanjat pagar meunasah dan merekam Saksi I yang sedang mandi dalam keadaan tanpa busana melalui ruang ventilasi udara kamar mandi rumah saksi menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Lenovo A319, oleh karena itu Terdakwa dengan sengaja membuat pornografi yang memuat ketelanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan membuat pornografi yang memuat ketelanjangan, sehingga unsur ke-2 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas telah terpenuhinya unsur ke-2 maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagaimana tercantum dalam unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu maka benar Terdakwa sebagai pelaku dari perbuatan pidana sehingga terpenuhi pula unsur ke-1 “setiap orang” secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat yang sama dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membuat pornografi yang memuat ketelanjangan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah mengatur ancaman pidana yang dijatuhkan dapat berupa pidana penjara dan atau pidana denda secara alternatif kumulatif, sehingga untuk menentukan apakah Terdakwa selain dijatuhi hukum pidana penjara, juga dijatuhi pidana denda maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap berdasarkan keterangan terdakwa yang mengakui melakukan perbuatan tersebut hanya untuk kebutuhan diri sendiri semata serta tidak pula terbukti perbuatan tersebut memiliki maksud untuk mendapatkan keuntungan materi bagi Terdakwa maka Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak perlu dijatuhi hukuman pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Lenovo A319, warna hitam dengan Imei 1: 866086021216272 dan Imei 2: 866086021516274 dan 1 (satu) buah kartu memori ukuran nano dengan nomor: 1573859 yang berisikan rekaman video Saksi I berdurasi 2 (dua) menit dan 38 (tiga puluh delapan) detik, yang disita dari Terdakwa ternyata selama persidangan ditemukan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat memberikan dampak psikologis yang tidak baik bagi Saksi I;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat pornografi yang memuat ketelanjangan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merek Lenovo A319, warna hitam dengan Imei 1: 866086021216272 dan Imei 2: 866086021516274 dan
  - 1 (satu) buah kartu memori ukuran nano dengan nomor: 1573859 yang berisikan rekaman video Saksi I berdurasi 2 (dua) menit dan 38 (tiga puluh delapan) detik;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 oleh kami, Muhammad Jamil, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmansyah Putra Simatupang, S.H., Wahyudi Agung Pamungkas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Cut Mailina Ariani, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmansyah Putra Simatupang, S.H.

Muhammad Jamil, S.H.

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.

Panitera Pengganti

Ikhwani, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)